

SKRIPSI
PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA TERHADAP PENGEDAR
NARKOTIKA GOLONGAN 1 (STUDI PUTUSAN NOMOR
5/PID.SUS/2025/PN BBU)



OLEH:
DWI PUTRI SETYOWATI
(502022376)

PROGRAM STUDI ILMU HUKUM
FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH PALEMBANG
2026

**HALAMAN PERSETUJUAN
PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA TERHADAP PENGEDAR
NARKOTIKA GOLONGAN 1 (STUDI PUTUSAN NOMOR
5/PID.SUS/2025/PN BBU)**

SKRIPSI

Sebagai Salah Satu Syarat Untuk Menyelesaikan Program Strata-I
Pada Jurusan/Program Studi Hukum Fakultas Hukum
Universitas Muhammadiyah Palembang


Oleh :

DWI PUTRI SETYOWATI

502022376


Disetujui Untuk Diajukan Dalam Sidang Skripsi

Pembimbing I



Dr. Khalisah Hayatuddin S.H., M.Hum.
NBM/NIDN: 7545558/0202106701

Pembimbing II



Dr. Angga Saputra, S.H., M.H.
NBM/NIDN : 1132238/0212098902

Mengetahui,
Program Studi Hukum
Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Palembang
Wakil Dekan I



Yudistira Rusydi, S.H., M.Hum.
NBM/NIDN : 11006620209066801



UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH PALEMBANG
FAKULTAS HUKUM
PERSETUJUAN PENGESAHAN

JUDUL SKRIPSI: PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA TERHADAP
PENGEDAR NARKOTIKA GOLONGAN 1 (STUDI
PUTUSAN NOMOR 5/PID.SUS/2025/PN BBU)






NAMA : DWI PUTRI SETYOWATI
NIM : 502022376
PROGRAM KEKHUSUSAN : HUKUM PIDANA

Pembimbing



1. Dr. Khalisah Hayatuddin S.H.,M.Hum. ()
2. Dr. Angga Saputra, S.H., M.H. ()

Palembang, 28 April 2026

PERSETUJUAN OLEH TIM PENGUJI :

Ketua : Drs. Edy Kastro, S.H., M.Hum. ()
Anggota : 1. Mona Wulandari, S.H., M.H ()
2. Febrina Hertika Rani S.H., M.H. ()

DISAHKAN OLEH
DEKAN FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH PALEMBANG



H. Abdul Hamid Usman, S.H., M.Hum.
NBM/NIDN : 725300/0210116301

PENDAFTARAN SKRIPSI

Pendaftaran Skripsi Sarjana Hukum Universitas Muhammadiyah Palembang
Strata 1

NAMA : DWI PUTRI SETYOWATI

NIM : 502022376


PRODI : ILMU HUKUM

JUDUL : PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA TERHADAP
PENGEDAR NARKOTIKA GOLONGAN 1 (STUDI PUTUSAN
NOMOR 5/PID.SUS/2025/PN BBU)

Dengan diterimanya skripsi ini, sesudah lulus dan ujian komprehensif, penulis
Berhak memakai gelar :


SARJANA HUKUM

Pembimbing I



Dr. Khalfah Hayatuddin, S.H., M.Hum.
NBM/NIDN: 754558/0202106701

Pembimbing II



Dr. Angga Saputra S.H., M.H.
NBM/NIDN: 1132238/0212098902

Mengetahui,

Ketua Program Studi Hukum
Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Palembang



Dr. Helwan Kasra, S.H., M.Hum
NBM/NIDN: 1167483/0010107904

PERNYATAAN TIDAK PLAGIAT

Saya yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : DWI PUTRI SETYOWATI

NIM : 502022376

Email : dwiputrisetyowati04@gmail.com

Fakultas : Hukum Program Studi : Ilmu Hukum

Judul Skripsi : PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA TERHADAP
PENGEDAR NARKOTIKA GOLONGAN 1 (STUDI
PUTUSAN NOMOR 5/PID.SUS/2025/PN BBU)

Dengan ini menyatakan Bahwa :

1. Hasil karya yang saya serahkan ini adalah asli dan belum pernah diajukan untuk mendapat gelar kesarjanaan baik di Universitas Muhammadiyah Palembang maupun institusi Pendidikan lainnya
2. Hasil karya saya ini bukan sanduran/terjemahan melainkan merupakan gagasan, rumusan, dan hasil pelaksanaan penelitian/implementasi saya sendiri, tanpa bantuan pihak lain kecuali arahan pembimbing akademik dan narasumber penelitian
3. Hasil karya saya ini merupakan hasil revisi terakhir setelah diujikan yang telah diketahui dan disetujui oleh pembimbing dan,
4. Dalam karya saya ini tidak terdapat karya atau pendapat yang telah ditulis atau dipublikasikan orang lain, kecuali yang digunakan sebagai acuan dalam naskah dengan menyebutkan nama pengarang dan dicantumkan daftar pustaka

Pernyataan ini saya buat dengan sesungguhnya. Apabila dikemudian hari terbukti ada penyimpangan dan ketidakbenaran dalam pernyataan ini maka saya bersedia menerima sanksi akademik berupa pencabutan gelar yang telah diperoleh karena karya saya ini, serta sanksi lain yang sesuai dengan ketentuan yang berlaku di Universitas Muhammadiyah Palembang.

Palembang, 28 April 2026



METERAI TEMPEL
CDANX346888478
DWI PUTRI SETYOWATI
502022376

PERNYATAAN PERSETUJUAN AKSES

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Dwi Putri Setyowati
NIM : 502022376
Email : dwiputrisetyowati04@gmail.com
Fakultas : Hukum
Program Studi : Ilmu Hukum
Judul Skripsi : Pertanggungjawaban Pidana Terhadap Pengedar Narkotika Golongan I (Studi Putusan Nomor 5/Pid.sus/2025/PN BBU)

Dengan ini saya menyerahkan hak sepenuhnya kepada perpustakaan fakultas hukum Universitas Muhammadiyah Palembang untuk menyimpan, mengatur akses serta melakukan pengelolaan terhadap karya saya ini dengan mengacu pada ketentuan akses tugas akhir elektronik sebagai berikut (beri tanda pada kotak).


Saya mengizinkan karya ilmiah tersebut diunggah ke dalam website Universitas Muhammadiyah Palembang. Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya.

Palembang, 28 April 2026



Dwi Putri Setyowati
NIM : 502022376

Mengetahui,
Pembimbing I



Dr. Khalisah Hayatuddin, S.H., M.Hum.
NBM/NIDN: 754558/0202106701

MOTTO DAN PERSEMBAHAN

“Dan aku menyerahkan urusanku kepada Allah”

(QS. Al-Ghafir:44)

Ku Persembahkan Skripsi Ini Untuk :

1. Teruntuk “Bapak dan Ibuku Tercinta “ terimakasih atas cinta yang kau berikan
2. Untuk semua Keluargaku Tersayang
3. Untuk sahabat dan teman-teman seperjuangan
4. Untuk Almamaterku.

BIODATA MAHASISWA



Data Pribadi

Nama : DWI PUTRI SETYOWATI
Nim : 50202237
Tempat, Tanggal Lahir : Blambangan Umpu, 11 Juli 2002
Status : Belum Menikah
Agama : Islam
Pekerjaan : Mahasiswa
Alamat : Bedeng Sirap Rt/Rw 002/003 Desa Negeri Baru Kec.
Umpu Semenguk Kab. Waykanan
No. Telp : 088276553124
Email : dwiputrisetyowati04@gmail.com
Nama Ayah : M. Tohari
Pekerjaan Ayah : Sopir
Alamat : Bedeng Sirap Rt/Rw 002/003 Desa Negeri Baru Kec.
Umpu Semenguk Kab. Waykanan
Nama Ibu : Elyzah
Pekerjaan Ibu : Ibu Rumah Tangga
Alamat : Bedeng Sirap Rt/Rw 002/003 Desa Negeri Baru Kec.
Umpu Semenguk Kab. Waykanan
Wali : -

Riwayat Pendidikan

TK : TK IKI PTPN VII BLAMBANGAN UMPU
SD : SD NEGERI 02 NEGERI BARU
SMP : SMP NEGERI 05 BLAMBANGAN UMPU
SMA : SMAS TARUNA TUNAS BANGSA BATURAJA

Mulai mengikuti perkuliahan Program Strata-1 pada jurusan/program Studi Hukum Universitas Muhammadiyah Palembang bulan September 2022.

ABSTRAK
PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA TERHADAP PENGEDAR
NARKOTIKA GOLONGAN 1 (STUDI PUTUSAN NOMOR
5/PID.SUS/2025/PN BBU)

DWI PUTRI SETYOWATI

Peredaran gelap narkotika golongan I merupakan salah satu bentuk tindak pidana yang memiliki dampak serius terhadap keamanan, ketertiban masyarakat, serta kesehatan publik. Walaupun Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika telah memberikan ancaman pidana yang berat, praktik penegakan hukum di tingkat pengadilan masih menunjukkan variasi dalam penerapan pertanggungjawaban pidana maupun pertimbangan hakim dalam menjatuhkan putusan. Permasalahan yang dikaji dalam penelitian ini adalah: (1) Bagaimana pertanggungjawaban pidana terhadap pengedar narkotika golongan I berdasarkan putusan nomor 5/Pid.sus/2025/PN BBU? (2) Bagaimana pertimbangan hukum oleh hakim dalam putusan nomor 5/Pid.sus/2025/PN BBU terhadap pengedar narkotika golongan I?. Metode penelitian yang digunakan adalah penelitian hukum normatif dengan pendekatan yuridis normatif, melalui studi kepustakaan terhadap bahan hukum primer, sekunder, dan tersier. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pertanggungjawaban pidana terhadap terdakwa Edison Alsa Bin Rusdan Ali telah diterapkan secara tepat, karena seluruh unsur Pasal 114 ayat (2) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 terpenuhi secara sah dan meyakinkan. Terdakwa terbukti menerima dan menjual narkotika jenis sabu dengan berat bersih ± 10 gram, sehingga memenuhi unsur “narkotika golongan I bukan tanaman melebihi 5 gram”. Selain itu, terdakwa dinilai memiliki kesengajaan (dolus) serta kemampuan bertanggung jawab, dan tidak ditemukan alasan pembenar maupun alasan pemaaf yang dapat menghapuskan kesalahan. Berdasarkan pembuktian yang didukung keterangan saksi, surat hasil pengujian BBPOM, serta pengakuan terdakwa, Majelis Hakim menjatuhkan pidana penjara selama 11 tahun dan denda Rp1.000.000.000 subsidair 6 bulan kurungan. Pertimbangan hukum hakim dalam putusan tersebut didasarkan pada ketentuan Pasal 183 dan Pasal 184 KUHAP terkait alat bukti yang sah, serta pertimbangan yuridis dan non-yuridis berupa keadaan yang memberatkan dan meringankan. Hal memberatkan meliputi perbuatan terdakwa yang tidak mendukung program pemerintah dalam pemberantasan narkotika serta status terdakwa sebagai residivis, sedangkan hal meringankan hanya berupa penyesalan terdakwa. Dengan demikian, putusan hakim telah mencerminkan penerapan asas kepastian hukum, keadilan, serta kemanfaatan dalam penegakan hukum tindak pidana narkotika.

Kata kunci: Pertanggungjawaban Pidana, Pengedar, Narkotika Golongan I, Putusan Pengadilan, Pasal 114 Ayat (2).

ABSTRACT
**CRIMINAL LIABILITY OF CLASS I NARCOTICS DISTRIBUTORS (STUDY
OF DECISION NUMBER 5/PID.SUS/2025/PN BBU)**

DWI PUTRI SETYOWATI

The illicit trafficking of Class I narcotics is a form of criminal offense that has serious impacts on security, public order, and public health. Although Law Number 35 of 2009 concerning Narcotics provides severe criminal sanctions, law enforcement practices at the court level still show variations in the application of criminal liability as well as in judges' considerations when rendering verdicts. The issues examined in this study are: (1) How is criminal liability imposed on Class I narcotics distributors based on Decision Number 5/Pid.Sus/2025/PN BBU? (2) What legal considerations were used by the judge in Decision Number 5/Pid.Sus/2025/PN BBU regarding Class I narcotics distributors? The research method employed is normative legal research using a normative juridical approach, conducted through library research on primary, secondary, and tertiary legal materials. The results show that the criminal liability imposed on the defendant, Edison Als Bin Rusdan Ali, was applied appropriately, as all elements of Article 114 paragraph (2) of Law Number 35 of 2009 were legally and convincingly fulfilled. The defendant was proven to have received and sold methamphetamine (shabu) with a net weight of approximately ±10 grams, thus fulfilling the element of "Class I narcotics not in plant form exceeding 5 grams." In addition, the defendant was found to have acted intentionally (dolus) and possessed the capacity to be held criminally responsible, and no justification or excuse was found that could eliminate his guilt. Based on evidence supported by witness testimonies, laboratory test results from BBPOM, and the defendant's confession, the Panel of Judges sentenced the defendant to 11 years of imprisonment and a fine of Rp1,000,000,000, with a subsidiary punishment of 6 months of confinement. The judge's legal considerations in the decision were based on Article 183 and Article 184 of the Criminal Procedure Code (KUHAP) regarding valid evidence, as well as juridical and non-juridical considerations in the form of aggravating and mitigating circumstances. The aggravating factors included the defendant's actions which did not support the government's program to eradicate narcotics and the defendant's status as a recidivist, while the only mitigating factor was the defendant's remorse. Thus, the judge's decision reflects the application of the principles of legal certainty, justice, and expediency in enforcing narcotics crime laws..

Keywords: *Criminal Liability, Distributor, Class I Narcotics, Court Decision, Article 114 Paragraph (2).*

KATA PENGANTAR

Assalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh

Puji dan syukur penulis junjatkan ke hadirat Allah SWT. Serta shalawat dan salam kepada junjungan kita Nabi Muhammad SAW beserta keluarga dan para sahabat, penulis dapat menyelesaikan skripsi yang berjudul "PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA TERHADAP PENGEDAR NARKOTIKA GOLONGAN I(STUDI PUTUSAN NOMOR 5/PID.SUS/2025/PN BBU)" ini sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar sarjana pada program studi Ilmu Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Muhammadiyah Palembang.

Skripsi ini tidak akan terselesaikan tanpa bantuan, dukungan, dan doa dari berbagai pihak. Oleh karena itu, pada kesempatan ini penulis ingin menyampaikan ucapan terima kasih dan penghargaan yang sebesar-besarnya kepada:

1. Bapak Prof. Dr. Abid Djazuli, S.E.,M.M. selaku Rektor Universitas Muhammadiyah Palembang;
2. Bapak H. Abdul Hamid Usman, S.H.,M.Hum. selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Palembang;
3. Bapak H. Yudistira Rusydi, S.H.,M.Hum. selaku Wakil Dekan I Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Palembang;
4. Ibu Dr. Khalisah Khayatuddin, S.H.,M.Hum selaku Wakil Dekan II Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Palembang;
5. Bapak Dr. Helwan Kasra, S.H.,M.Hum selaku Ketua Prodi Hukum dan Ibu Dea Justicia Ardha, S.H.,M.H selaku Sekertaris Prodi Hukum Pada Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Palembang;
6. Ibu Dr. Khalisah Hayatuddin, S.H.,M.Hum selaku Pembimbing I dan Bapak Dr. Angga Saputra,S.H.,M.H selaku pembimbing II yang telah banyak memberikan arahan dan petunjuk dalam penulisan dan penyusunan skripsi ini;
7. Ibu Adv.Syahriati Fakhriah,S.H.,M.H. selaku Pembimbing Akademik Pada Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Palembang
8. Bapak dan Ibu Dosen serta Karyawan dan Karyawati Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Palembang
9. Kepada cinta pertamaku dan panutanku, Bapak M.Tohari dan pintu surgaku, Ibu Elysah. Mereka memang tidak sempat merasakan pendidikan sampai bangku perkuliahan, namun mereka mampu mendidik penulis, memotivasi, memberikan dukungan serta doa yang selalu mereka berikan hingga penulis mampu menyelesaikan studinya sampai sarjana. Sehat selalu dan panjang umur Bapak dan Ibu karena Bapak dan Ibu harus selalu ada di setiap perjuangan dan pencapaian hidup penulis.
10. Teruntuk keluarga tercinta ketiga adik penulis, kakek nenek penulis, terimakasih banyak telah senantiasa memberikan semangat dan support kepada

penulis, tanpa bantuan dan dukungan kalian penulis mungkin tidak bisa sampai di titik ini.

11. Kepada sahabat-sahabat penulis yaitu Nia Elfina,S.H, Angelica Rizky A.P,S.pd, Dina Pani Meyrizka,S.Keb, Masdalena,S.E., Rania Tasya Salsabillah,Amd.T, Resa Rianti,Amd.T, Tarra Mawarni,S.T, Yuni Yanti,S.Ak, Dewi Safitri,S.Tr.Tra, Wulandari,S.Gz, Maharatu Apriska,S.Farm, mereka juga menjadi bagian penting dalam perjalanan penulisan skripsi ini. Terimakasih telah menjadi tempat berkeluh kesah, segala usaha yang diberikan mulai dari waktu, doa dan support dalam proses penyusunan skripsi ini sampai selesai.
12. Kepada sahabat seperjuangan semasa kuliah Sonia Rizki Zalsabilla dan Salsabila Noviantri dan teman dikos pink, Anggun Anggrayni, Lusi Amelia dan Fepi Yuliana, terimakasih telah menemani masa suka dan duka penulis selama di perantauan, menemani juga menghibur dalam kesedihan, mendengar keluh kesah dan memberi semangat untuk pantang menyerah selama masa perkuliahan hingga penulisan skripsi ini.
13. Kepada Callista dan Sintyia Lora Dina, sahabat yang dikenal melalui perkenalan singkat selama masa KKN, terimakasih sudah menjadi bagian penting bagi penulis, membantu mendengar segala keluh kesah penulis dan selalu memberikan penulis semangat tanpa henti, melalui perkenalan singkat kalian sudah seperti keluarga bagi penulis.
14. Kepada diri saya sendiri Dwi Putri Setyowati, prosesmu mungkin sedikit terlambat dan sulit bisa bertahan sampai ada dititik ini, terimakasih untuk tetap hidup dan berjuang melewati segala rintangan dan tantangan hidup. Walau terkadang harapanmu tidak sesuai dengan apa yang kamu dapatkan, jangan pernah lelah menerima dan mensyukuri apa yang didapatkan. Jangan pernah menyerah untuk selalu berusaha, berbahagialah dimanapun kamu berada dan bersinarlah dimanapun tempatmu bertumpu.
15. Teman-teman perkuliahan satu almamater Universitas Muhammadiyah Palembang.

Akhir kata, penulis mengucapkan terimakasih banyak semoga amal dan perbuatan dari semua pihak tersebut mendapatkan balasan yang berlipat ganda. “Semoga skripsi ini dapat memberikan manfaat bagi semua pihak yang membacanya.”

Wassalammu’alaikum Wr.Wb

Palembang, April 2026
Penulis,

Dwi putri setyowati
502022376

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
HALAMAN PERSETUJUAN	ii
PERSETUJUAN PENGESAHAN.....	iii
PENDAFTARAN SKRIPSI	iv
PERNYATAAN TIDAK PLAGIAT	v
PERNYATAAN PERSETUJUAN AKSES	vi
MOTTO DAN PERSEMBAHAN.....	vii
BIODATA MAHASISWA	viii
ABSTRAK	ix
<i>ABSTRACT</i>	x
KATA PENGANTAR.....	xi
DAFTAR ISI.....	xiii
BAB I PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang.....	1
B. Rumusan Masalah.....	5
C. Ruang lingkup.....	5
D. Tujuan dan Manfaat Penelitian	5
E. Kerangka Konseptual.....	6
F. Review Studi Terdahulu yang Relevan.....	6
G. Metode Penelitian	8
H. Sistematika Penulisan	10
BAB II TINJAUAN PUSTAKA.....	11
A. Tinjauan Umum tentang Pertanggungjawaban Pidana.....	11
B. Pengertian Pengedar.....	15
C. Unsur-Unsur Tindak Pidana Pengedaran Narkotika.....	18
D. Pengertian Narkotika	20
BAB III PEMBAHASAN	23
A. Pertanggungjawaban Pidana Terhadap Pengedar Narkotika Golongan I Berdasarkan Putusan Nomor 5/Pid.Sus/2025/PN Bbu	23
B. Pertimbangan Hukum Hakim dalam Putusan Nomor 5/Pid.Sus/2025/PN Bbu Terhadap Pengedar Narkotika Golongan I	28
BAB IV PENUTUP	33
A. Kesimpulan	33
B. Saran	33
DAFTAR PUSTAKA	
LAMPIRAN	

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Secara filosofis, sistem hukum pidana Indonesia harus didasarkan pada nilai-nilai dasar Pancasila, dengan penekanan khusus pada prinsip pertama Keyakinan kepada Tuhan Yang Maha Esa dan prinsip kedua Kemanusiaan yang adil dan beradab. Penyalahgunaan narkoba oleh pekerja swasta merusak moral dan akal budi individu, yang secara langsung bertentangan dengan nilai-nilai Ketuhanan. Oleh karena itu, penegakan hukum wajib dilaksanakan sebagai upaya untuk melindungi nilai-nilai moral dan spiritual individu. Lebih lanjut, Sila Kedua menuntut agar pertanggungjawaban pidana dilaksanakan dengan menjunjung tinggi kemanusiaan yang adil dan beradab. Hal ini berarti bahwa pekerja swasta, meskipun berstatus sebagai pelaku tindak pidana, harus dilihat pula sebagai korban penyalahgunaan yang kehilangan kendali diri dan harkatnya. Landasan ini menolak ppidanaan yang semata-mata bersifat pembalasan, melainkan menuntut adanya keseimbangan antara penjatuhan sanksi sebagai ganjaran (*retributive justice*) dan upaya pemulihan martabat melalui rehabilitasi (*restorative justice*), demi mengembalikan pelaku menjadi manusia yang produktif dan bermoral.¹

Landasan filosofis yang termaktub dalam UUD 1945, khususnya Pasal 28A hingga 28J Dalam hal hak asasi manusia, dinyatakan bahwa setiap orang berhak untuk mempertahankan dan meningkatkan kualitas hidupnya, tidak boleh disiksa, dan berhak mendapatkan keadilan. Ketika seorang pekerja swasta terjerat penyalahgunaan narkoba, terjadi pelanggaran terhadap haknya sendiri untuk hidup sehat. Hukum pidana, melalui pertanggungjawaban, harus memastikan bahwa proses peradilan terhadap pelaku (seperti dalam Putusan Nomor 5/PID.SUS/2025/PN BBU) menjamin kepastian hukum dan tidak melanggar hak-hak dasar terdakwa, terutama hak untuk mendapatkan pengobatan dan rehabilitasi sesuai dengan amanat Pasal 54 UU Narkoba. Dengan demikian, pertanggungjawaban pidana bukan hanya tentang pemberian hukuman, melainkan juga tentang pemenuhan kewajiban konstitusional negara untuk melindungi warga negaranya, termasuk mereka yang tersesat dalam jerat narkoba.²

Penyalahgunaan narkoba masih menjadi ancaman besar bagi bangsa Indonesia. Distribusi dan penggunaan zat-zat terlarang ini tidak hanya terjadi

¹ Pratama, R. D. Tinjauan Hukum Pidanaan Anak Dengan Rehabilitasi Dalam Kerangka Restorative Justice (*Doctoral dissertation*, Universitas Islam Sultan Agung Semarang, 2024) .hlm.23, <https://repository.unissula.ac.id/id/eprint/35524>

² Junaidi, *Hukum & Hak Asasi Manusia: Sebuah Konsep dan Teori Fitrah Kemanusiaan Dalam Bingkai Konstitusi Bernegara*. (Jakarta: PT. Sonpedia Publishing Indonesia, 2023), hlm.40

di masyarakat umum, tetapi juga telah menyebar ke lapisan sosial lainnya telah merambah ke lingkungan kerja, baik di sektor pemerintahan maupun swasta. Narkotika yang semula digunakan untuk kepentingan medis dan ilmu pengetahuan, kini disalahgunakan untuk kepuasan pribadi, hiburan, atau alasan tekanan pekerjaan. Fenomena ini menimbulkan konsekuensi hukum dan sosial yang kompleks karena melibatkan aspek moral, kesehatan, dan profesionalitas seorang pekerja. Pemerintah Indonesia mengesahkan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009, yang berfungsi sebagai dasar hukum dalam menangani dan memberantas kasus-kasus yang berkaitan dengan narkotika berupaya menekan laju penyalahgunaan narkotika yaitu dengan mengeluarkan sanksi atau hukuman yang tegas kepada para pelaku, baik pengguna, pengedar, serta pihak-pihak yang ikut serta dalam tindak pidana narkotika.³

Peredaran gelap narkotika golongan I merupakan salah satu bentuk kejahatan yang paling mengancam stabilitas sosial, kesehatan masyarakat, dan keamanan nasional. Kejahatan ini terus menunjukkan peningkatan yang signifikan dari tahun ke tahun, baik dari sisi jumlah pelaku, jaringan distribusi, maupun variasi jenis narkotika yang beredar. Narkotika golongan I seperti sabu, heroin, dan kokain memiliki potensi ketergantungan yang sangat tinggi sehingga keberadaannya menjadi perhatian utama aparat penegak hukum. Walaupun Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 telah memberikan ancaman hukuman sangat berat, termasuk pidana mati dan seumur hidup, namun fakta di lapangan menunjukkan bahwa kasus peredaran gelap tetap marak. Hal ini menimbulkan pertanyaan mendasar mengenai bagaimana pertanggungjawaban pidana terhadap pengedar sebenarnya diterapkan oleh pengadilan, khususnya pada tingkat peradilan pertama.⁴

Kesenjangan antara regulasi yang keras dan implementasi pertanggungjawaban pidana di peradilan. Undang-Undang Narkotika mengatur unsur-unsur delik dan klasifikasi perbuatan secara tegas, namun praktik peradilan sering menunjukkan variasi dalam penjatuhan pidana akibat perbedaan pembuktian, peran terdakwa dalam jaringan, jumlah barang bukti, maupun pertimbangan yuridis dan non-yuridis dalam putusan hakim. Banyak penelitian terdahulu lebih menyoroti aspek normatif Undang-Undang Narkotika atau analisis kuantitatif terhadap tren pidana, tetapi belum banyak yang menggali secara mendalam bagaimana hakim menafsirkan unsur pasal, menilai peran terdakwa sebagai pengedar, serta menerapkan

³ Prima, et al. *Aspek Hukum Tindak Pidana Peredaran dan Penyalahgunaan Narkotika*. (Bandung: Literasi Nusantara, 2023).hlm.12

⁴ Gazali Ahmad, "Kebijakan dan Strategi Badan Narkotika Nasional Republik Indonesia dalam Menghadapi Ancaman Nonmiliter Kejahatan Terorganisir Transnasional Peredaran Gelap Narkotika di Indonesia," *Syntax Literate: Jurnal Ilmiah Indonesia* 9, no. 4 (2024): 2338–54, <https://doi.org/10.36418/syntax-literate.v9i4.15488>.

pertanggungjawaban pidana dalam konteks kasus konkret melalui analisis putusan.

Pada analisis putusan spesifik, terutama dari pengadilan negeri di daerah, seperti Pengadilan Negeri BBU. Padahal, putusan di tingkat pengadilan negeri adalah fondasi utama yang menggambarkan bagaimana hukum diterapkan secara nyata dan memberikan gambaran autentik mengenai pertimbangan yuridis hakim. Banyak studi lebih berfokus pada putusan Mahkamah Agung atau putusan kasasi, sehingga dinamika pertanggungjawaban pidana di tingkat trial court luput dari perhatian akademik. Dengan demikian, analisis mendalam terhadap Putusan Nomor 5/Pid.Sus/2025/PN BBU menjadi penting untuk melihat bagaimana penerapan hukum berlangsung pada tataran praktis.⁵

Sebagian besar penelitian tentang narkoba hanya menitikberatkan pada penyalahguna atau pecandu, bukan pada pengedar yang justru merupakan aktor utama dalam rantai peredaran gelap. Padahal, pengedar memiliki tingkat kesalahan yang lebih tinggi dan ancaman pidana yang lebih berat sehingga perlu diteliti secara khusus bagaimana pertanggungjawaban pidana dikenakan kepada mereka. Peran sebagai pengedar sering kali memiliki kompleksitas tersendiri: apakah terdakwa bertindak sebagai kurir, perantara, atau bagian dari jaringan besar. Kompleksitas inilah yang sering memengaruhi keputusan hakim dalam menetapkan hukuman. Namun, penelitian yang membedah unsur peran, intensi, dan pertanggungjawaban pidana pengedar masih sangat terbatas.

Oleh sebab itu penelitian ini dilandasi oleh semangat Prinsip keadilan dan peradaban manusia yang disebutkan dalam prinsip kedua Pancasila perlindungan hak asasi yang dijamin UUD 1945. Dalam bingkai hukum, hal ini memunculkan dilema pertanggungjawaban pidana apakah pekerja yang menyalahgunakan narkoba harus dipandang sebagai kriminal yang pantas dihukum penjara, atau sebagai korban/pecandu yang wajib direhabilitasi. Dilema ini diatur secara yuridis melalui Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba, khususnya Pasal 127, mengatur tentang hukuman bagi pihak-pihak yang terbukti menyalahgunakan narkoba.⁶

Pertanggungjawaban pidana dalam hukum pidana Indonesia didasarkan pada adanya kesalahan (*schuld*) yang melekat pada pelaku. Artinya, seseorang hanya dapat dipidana jika memenuhi unsur perbuatan bertentangan dengan hukum serta mengandung unsur kesalahan yang dapat berupa tindakan dengan sengaja (*dolus*) maupun karena kelalaian (*culpa*). Pertanggungjawaban pidana

⁵ Pangestu, D. R.. *Analisis Hukum Terhadap Putusan Hakim Yang Tidak Sesuai Dengan Nilai Keadilan Pihak Yang Berperkara* (Master's thesis, Universitas Islam Sultan Agung, 2024 (Indonesia)).

⁶ Ribut Baidi, *Dinamika Hukum dalam Problematika Kebangsaan*. (Jakarta: Publica Indonesia Utama, 2022).hlm.23

dalam sistem hukum Indonesia harus memenuhi tiga unsur pokok, yaitu adanya perbuatan pidana, adanya kesalahan, dan kemampuan bertanggung jawab dari pelaku. Unsur kesalahan menjadi aspek sentral dalam menentukan apakah seseorang dapat dipidana atau tidak. Seseorang hanya dapat dimintai pertanggungjawaban pidana jika perbuatannya dilakukan dengan kesadaran penuh dan ia mampu memahami akibat dari tindakannya.⁷

Landasan sosiologis penelitian ini berpijak pada realitas bahwa peredaran gelap Narkotika, sebagaimana dilakukan Terdakwa EDISON ALSA di lokasi publik (Alfamart Kampung Negara Batin), merupakan ancaman serius terhadap stabilitas dan keteraturan sosial di masyarakat Way Kanan. Tindak pidana yang dijerat dengan Pasal 114 ayat (2) mengindikasikan bahwa Terdakwa bukan sekadar pemakai, melainkan bagian dari jaringan peredaran gelap yang secara aktif merusak struktur sosial, khususnya generasi muda, yang merupakan target utama pasar gelap narkotika. Secara sosiologis, lokasi kejadian yang merupakan fasilitas umum dan waktu kejadian (malam hari) menunjukkan bahwa kejahatan ini beroperasi secara terorganisir dan berani, yang pada gilirannya menciptakan ketakutan dan rasa tidak aman dalam komunitas, sehingga mengganggu fungsi sosial masyarakat secara keseluruhan.

Pertanggungjawaban pidana dalam kasus ini memiliki fungsi sosiologis untuk memulihkan dan melindungi norma-norma yang telah dilanggar. Ketika seseorang terlibat dalam peredaran gelap narkotika dengan volume yang signifikan (melebihi 5 gram), sanksi pidana berat yang dijatuhkan harus berfungsi sebagai pembalasan sosial yang setimpal dan memberikan efek pencegahan umum (*general prevention*). Sanksi yang tegas mengirimkan pesan kuat kepada masyarakat bahwa aktivitas peredaran narkotika tidak ditoleransi dan akan dihukum berat, sehingga mampu menciptakan kepatuhan hukum yang didasarkan pada rasa takut akan konsekuensi. Penegakan hukum yang efektif dan transparan, seperti yang dianalisis dalam studi putusan ini, sangat vital untuk memperkuat kembali ikatan sosial dan mencegah disintegrasi komunitas akibat merebaknya kejahatan narkotika. Oleh karena itu, hukum pidana dilihat sebagai instrumen untuk mengintegrasikan nilai-nilai anti-narkotika ke dalam kesadaran kolektif masyarakat.

Berdasarkan latar belakang masalah, penulis memandang bahwa penelitian ini penting dilakukan karena mampu memberikan pemahaman yang lebih mendalam mengenai bagaimana pertanggungjawaban pidana diterapkan terhadap pelaku yang berperan sebagai pengedar narkotika golongan I, yakni kategori tindak pidana yang memiliki dampak paling serius terhadap keamanan

⁷ Hayatuddin. *Legal Implications of The Constitutional Court Decision on The Application of Restorative Justice Concept in Indonesia*. Jurnal Hukum dan Peradilan, 11(2), 281-312. 2022) hlm. 285 , https://www.jurnal.hukumdanpera.dilan.org/jurna_lhukumperadilan/article/view/701

dan ketertiban masyarakat. Peredaran narkoba golongan I tidak hanya menimbulkan konsekuensi hukum yang berat, tetapi juga mengancam stabilitas sosial, kesehatan publik, serta memperkuat jaringan kejahatan yang merusak generasi muda. Penelitian ini menjadi signifikan karena mengkaji secara konkret bagaimana pengadilan menilai tindakan pengedar, menafsirkan unsur pasal dalam Undang-Undang Narkotika, serta menerapkan pertanggungjawaban pidana melalui analisis putusan. Oleh karena itu, penelitian ini diangkat dengan judul Pertanggungjawaban Pidana terhadap Pengedar Narkoba Golongan I (Studi Putusan Nomor 5/Pid.Sus/2025/PN BBU).

B. Rumusan Masalah

1. Bagaimana pertanggungjawaban pidana terhadap pengedar narkoba golongan I berdasarkan putusan nomor 5/Pid.Sus/2025/PN BBU?
2. Bagaimana pertimbangan hukum oleh hakim dalam putusan nomor 5/Pid.Sus/2025/PN BBU terhadap pengedar narkoba golongan I?

C. Ruang lingkup

Ruang lingkup penelitian dengan judul Pertanggungjawaban Pidana terhadap pengedar narkoba golongan I (Studi Putusan Nomor 5/Pid.Sus/2025/PN BBU) mencakup pembahasan mengenai bagaimana bentuk pertanggungjawaban Sanksi pidana yang dijatuhkan kepada pengedar narkoba yang golongan I dianalisis dari sudut pandang hukum, normatif, dan praktis sesuai dengan ketentuan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika. Penelitian ini menganalisis penerapan hukum pidana mulai dari tahap penyidikan hingga penuntutan dan proses pengambilan keputusan pengadilan dalam putusan No. 5/Pid.Sus/2025/PN BBU.

D. Tujuan dan Manfaat Penelitian

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis dan menjelaskan sebagai berikut:

1. Pertanggung jawab pidana terhadap pengedar narkoba golongan I berdasarkan putusan nomor 5/Pid.Sus/2025/PN BBU.
2. Pertimbangan hukum oleh hakim dalam putusan nomor 5/Pid.Sus/2025/PN BBU terhadap pengedar narkoba golongan I

Manfaat penelitian:

1. Manfaat Teoritis
Penelitian ini diharapkan bisa memberikan sumbangan bagi pengembangan ilmu hukum pidana, terutama terkait penerapan hukum terhadap kasus pengedaran narkoba golongan I.
2. Manfaat Praktis

Secara praktis, hasil penelitian ini bisa dijadikan bahan pertimbangan bagi aparat penegak hukum seperti hakim dan jaksa dalam menangani kasus pengedar narkoba golongan 1 agar penegakan hukumnya tetap seimbang antara keadilan dan sisi kemanusiaan.

E. Kerangka Konseptual

1. Pertanggungjawaban pidana
Pertanggungjawaban pidana adalah konsekuensi hukum yang harus diterima oleh seseorang atas perbuatan pidana yang dilakukannya setelah terbukti memenuhi unsur kesalahan (*schuld*).⁸
2. Pengedar
Pengedar adalah seseorang yang secara aktif melakukan kegiatan distribusi, penyaluran, atau peredaran narkoba kepada pihak lain dengan tujuan untuk digunakan, dijual kembali, ataupun diperluas jaringannya.⁹
3. Narkoba Golongan 1
Narkoba golongan I diartikan sebagai jenis narkoba yang memiliki potensi sangat tinggi menyebabkan ketergantungan, kerusakan fisik dan psikis, serta tidak diperbolehkan digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan.¹⁰

F. Review Studi Terdahulu yang Relevan

Sebuah tinjauan terhadap penelitian-penelitian sebelumnya yang relevan dengan topik ini adalah bagian dalam karya ilmiah yang berisi uraian Berdasarkan penelitian sebelumnya memiliki keterkaitan berkaitan dengan topik yang diteliti. Tujuan utamanya adalah untuk melihat sejauh mana kajian serupa telah dilakukan oleh peneliti lain, metode apa yang digunakan, teori apa yang dipakai, serta hasil kesimpulan yang diperoleh. Melalui review ini, peneliti dapat menemukan celah penelitian (*research gap*), yaitu aspek yang

⁸ Susanto, A., Zahri, S., & Hayatuddin, K. *Penerapan pasal 281 kitab undang-undang hukum pidana tentang perkara asusila yang dilakukan prajurit tni (studi kasus putusan pengadilan militer i-04 palembang nomor 21-k/pm. 1-04/ad/iv/2021)*. *Doctrinal*, 7(2), 1-24. 2023 hlm.20, <http://jurnal.um-palembang.ac.id/doktrinal/article/view/5978>

⁹ Farid Iskandar, "Pelaksanaan Pertanggungjawaban Pidana Pengedar terhadap Korban Penyalahgunaan Narkoba," *Jurnal Penegakan Hukum dan Keadilan 2*, no. 2 (2021): 96–116, <https://doi.org/10.18196/jphk.v2i2.9989>.

¹⁰ Harimusti, *Sanksi Pidana Bagi Pengedar Narkoba Golongan I Menurut Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkoba*. *Lex Privatum*, 2023, hlm 11(5). <https://ejournal.unsrat.ac.id/v3/index.php/lexprivatum/article/view/49114/>

belum dibahas atau belum terjawab oleh penelitian terdahulu, sehingga penelitian yang sedang dilakukan memiliki kebaruan (*novelty*) dan bukan sekadar pengulangan. Adapun review studi terdahulu yang relevan pada skripsi ini adalah sebagai berikut:

Tabel 1.1 *Review* Studi Terdahulu yang Relevan

No.	Judul	Persamaan	Perbedaan
1	Adhiguna, (2022) Pertanggungjawaban Pidana Suap Terhadap Tindak Pidana Yang Melibatkan Sektor Swasta. ¹¹ Sumber: https://jurnal.ar-raniry.ac.id/index.php/Justisia/article/view/15200	Objek kajian yang berfokus pada pertanggungjawaban pidana terhadap pelaku dari sektor swasta. Membahas individu yang bekerja di lingkungan non-pemerintahan	Perbedaannya terletak pada kasus yang dilakukan yaitu pertanggungjawaban pidana suap dan yang saya teliti adalah tentang pertanggungjawaban penggunaan narkotika
2	Hutagalung, Damanik, dan Sibuea (2023) dalam Jurnal Teknologi Kesehatan dan Ilmu Sosial (Tekesnos) berjudul Pertanggungjawaban Pembuktian Pidana terhadap Penyandang Disabilitas Pelaku Tindak Pidana Narkotika Sesuai Undang-Undang No. 35 Tahun 2009. ¹¹ Sumber: https://ejournal.sari-mutiara.ac.id/index.php/tekesnos/article/view/4795	Dengan menggunakan pendekatan yuridis normatif, para peneliti menganalisis regulasi yang terdapat dalam Berdasarkan ketentuan dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 mengenai Narkotika serta Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016 tentang Penyandang Disabilitas, serta	Memusatkan perhatian pada pelaku penyandang disabilitas dan menekankan aspek perlindungan hak dalam pembuktian pidana, sementara penelitian kamu berfokus pada pekerja swasta yang melakukan penyalahgunaan narkotika di lingkungan kerja serta bagaimana bentuk tanggung jawab pidana yang dikenakan melalui

¹¹ Hutagalung, M., Damanik, M. J., & Sibuea, D. K. *Pertanggungjawaban Pembuktian Pidana Terhadap Penyandang Disabilitas Pelaku Tindak Pidana Narkotika Sesuai Undang Undang No. 35 Tahun 2009*. Jurnal Teknologi Kesehatan Dan Ilmu Sosial (TEKESNOS),(2023) 5(2),<https://e-journal.sari-mutiara.ac.id/index.php/tekesnos/article/view/4795> hlm.328.

		berbagai putusan pengadilan terkait.	analisis putusan pengadilan.
3	Kurniawan (2023) dalam disertasinya berjudul Kajian hukum berjudul Analisis Yuridis atas Pertanggungjawaban Pidana dalam Pemufakatan pada Tindak Pidana Penjahat cucian Uang yang Bersumber dari Kejahatan Narkotika (Studi Kasus: Putusan Nomor 366/Pid.Sus/2020/PN Smg) ¹² Sumber: https://ejournal.warunayama.org/index.php/causa/article/view/12703/11067	Penelitian ini juga menguraikan keterkaitan antara tindak pidana narkotika dan kejahatan pencucian uang sebagai kejahatan ganda (<i>double crime</i>) yang saling mendukung satu sama lain, sehingga menuntut sistem penegakan hukum yang komprehensif	Penelitian Kurniawan memperluas pemahaman terhadap bentuk kejahatan terorganisir dan hubungan antar tindak pidana, sedangkan penelitian saya lebih fokus pada dimensi individu dan sosial dalam dunia kerja.

G. Metode Penelitian

Metode penelitian merupakan cara ilmiah yang digunakan untuk memperoleh data atau informasi secara sistematis guna menjawab permasalahan yang dikaji. Metode penelitian juga dipahami sebagai cara ilmiah untuk mendapatkan data dengan tujuan dan kegunaan tertentu. Dengan demikian, metode penelitian berperan penting sebagai pedoman dalam mencapai hasil penelitian yang valid dan dapat dipertanggungjawabkan. Oleh sebab itu, pada bagian ini akan dijelaskan metode penelitian yang digunakan. yang meliputi beberapa aspek sebagai berikut:

1. Jenis Penelitian

Penelitian ini merupakan penelitian hukum normatif, yaitu penelitian yang difokuskan pada pengkajian terhadap norma-norma hukum positif yang berlaku. Penelitian hukum normatif bertujuan untuk menganalisis kaidah hukum, asas hukum, serta penerapan peraturan perundang-undangan yang relevan dengan objek penelitian, serta buku. Jenis penelitian ini juga bersumber dari bahan kepustakaan atau sumber buku, karena penelitian hukum normatif menggunakan data sekunder yang

¹² Kurniawan, O. (2023). *Tinjauan Yuridis Pertanggungjawaban Pidana Pemufakatan Jahat Dalam Tindak Pidana Pencucian Uang Berasal Dari Tindak Pidana Narkotika (Studi Kasus: Putusan Nomor 366/Pid. Sus/2020/PN Smg)* (Doctoral dissertation, Universitas Islam Sultan Agung Semarang), <http://repository.unissula.ac.id/id/eprint/31382>

diperoleh melalui studi pustaka terhadap literatur-literatur hukum, peraturan perundang-undangan, jurnal, dan dokumen resmi lainnya.

Pendekatan ini digunakan untuk menelaah bagaimana pertanggungjawaban pidana terhadap pengedar narkoba golongan 1, khususnya berdasarkan Undang-Undang Hukum Pidana Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba serta analisis terhadap Putusan Pengadilan Nomor 5/Pid.sus/2025/PN.BBU.

2. Sumber Data

a. Bahan hukum primer

Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba, Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), dan Putusan Pengadilan Nomor 5/Pid.Sus/2025/PN BBU.

b. Bahan hukum sekunder

Bahan hukum yang berfungsi sebagai sumber penjelasan dan interpretasi materi hukum primer. Contohnya adalah rancangan undang-undang dan hasil penelitian., serta karya ilmiah dari para ahli hukum. Dalam penelitian ini, penulis memanfaatkan bahan hukum sekunder berupa Literatur atau buku yang berkaitan dengan topik dan pertanyaan dalam penelitian ini.

c. Bahan hukum tersier

Bahan hukum tersier adalah sumber yang menyediakan petunjuk tambahan atau penjelasan untuk bahan hukum primer dan sekunder. Contoh bahan ini meliputi kamus hukum, ensiklopedia, dan indeks kumulatif.¹³

3. Metode Pengumpulan Data

Metode pengumpulan data ini yang digunakan adalah studi kepustakaan. Data diperoleh dengan cara menelaah berbagai peraturan perundang-undangan yang relevan dengan pengedar narkoba golongan 1, menggunakan dokumen putusan pengadilan (Nomor 5/Pid.sus/2025/PN.BBU), termasuk Undang-Undang, buku referensi, jurnal, dan bahan tertulis lain yang mendukung pembahasan penelitian.

4. Analisis Data

Analisis data dilakukan dengan pendekatan yuridis normatif dengan pengumpulan data dari putusan pengadilan sebagai sumber utama, kemudian data tersebut diklasifikasikan berdasarkan kategori tertentu,

¹³ Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, (Jakarta:Universitas Indonesia UI-Press, 2021), hlm. 2

seperti unsur tindak pidana, pertimbangan hakim, jenis hukuman, serta Faktor-faktor yang mempengaruhi penegakan hukum. Dalam proses penarikan kesimpulan, Dalam penelitian ini, digunakan silogisme hukum dan interpretasi hukum., di mana premis mayor berasal dari norma hukum, seperti Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan KUHP, sedangkan premis minor berasal dari fakta-fakta yang tercantum dalam putusan pengadilan Nomor 5/Pid.Sus/2025/PN BBU.

H. Sistematika Penulisan

BAB I Pendahuluan

Bab ini berisi penjelasan tentang latar belakang, rumusan masalah, ruang lingkup, tujuan dan manfaat penelitian, kerangka konseptual, review studi terdahulu, metode penelitian dan sistematika penulisan

BAB II Tinjauan Pustaka

Dalam bab ini berisi pembahasan tentang beberapa tinjauan yang menjadi dasar dalam penelitian yaitu, Tinjauan Pertanggungjawaban pidana, Pengedar dan Narkotika Golongan 1 yang berdampak pada keamanan dan kriminalitas seperti peredaran gelap narkotika.

BAB III Pembahasan

Dalam bab ini akan dibahas mengenai dua pokok permasalahan utama yang menjadi fokus penelitian. Mengenai pertanggungjawaban pidana terhadap pengedar narkotika golongan 1 berdasarkan Putusan Nomor 5/Pid.sus/2025/PN.BBU. Serta mengenai pertimbangan hukum oleh hakim terhadap pengedar narkotika golongan 1 dalam putusan yang sama.

BAB IV Penutup

Pada bab ini berisi tentang kesimpulan dari penelitian dan sarannya.

Daftar Pustaka

Berisi referensi atau sumber acuan yang digunakan dalam penelitian

Lampiran

DAFTAR PUSTAKA

A. BUKU

- Abdulkadir Muhammad.(2021). *Hukum dan Penelitian*. Cetakan Pertama. Bandung:PT Citra Aditya Bakti.
- Djatmiko, A. (2024). *DINAMIKA KERJA SAMA INTERNASIONAL: Penanggulangan Peredaran Gelap Narkotika di Asia Tenggara*. Penerbit Andi.
- Hakim, L. (2020). *Asas-asas hukum pidana buku ajar bagi mahasiswa*. Deepublish.
- Junaidi, (2023). *HUKUM & HAK ASASI MANUSIA: Sebuah Konsep dan Teori Fitrah Kemanusiaan Dalam Bingkai Konstitusi Bernegara*. Jakarta: PT. Sonpedia Publishing Indonesia.
- Muhammad Hatta, S. H. (2022). *Penegakan Hukum Penyalahgunaan Narkotika di Indonesia*. Prenada Media.
- Prima, (2025). *Aspek Hukum Tindak Pidana Peredaran dan Penyalahgunaan Narkotika*. Bandung: Literasi Nusantara.
- Ribut Baidi, (2022). *Dinamika Hukum dalam Problematika Kebangsaan*. Jakarta: Publica Indonesia Utama.
- Soekanto, S. (2020). *Pengantar Penelitian Hukum*. Jakarta: Universitas Indonesia.
- Alwan Hadiyanto, Asmirah Mandasari Saragi. *Mengenal Unsur Unsur Pertanggungjawaban Pidana Oleh Subjek Hukum*. Medan: Tahta Media Group, 2024.

B. PERATURAN PERUNDANG – UNDANG

- Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.
Peraturan Perundang- Undangan Undang-Undang Dasar 1945
Kitab Undang- Undang Hukum Pidana

C. JURNAL.

- Adhiguna, M. Z. (2022). Pertanggungjawaban Pidana Suap Terhadap Tindak Pidana yang Melibatkan Sektor Swasta. *Jurnal Justisia: Jurnal Ilmu Hukum, Perundang-undangan dan Pranata Sosial*, 7(2), 362-374.
- Ayu, Hanuring, And Subaidah Ratna Juita. “Penyalahgunaan Narkotika Ditinjau Dari Aspek Tipologi Korban.” *Journal Of Rural And Development* 12, No. 1 (2024).
- Dwi, D. R. Y. (2023). Bahaya Penyalahgunaan Narkotika Terhadap Kesehatan Masyarakat. *Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat Abdi Putra*, 3(1), 1-6.

- Harimusti, M., Mokorimban, M. A., & Gerungan, C. (2023). Sanksi Pidana Bagi Pongedar Narkotika Golongan I Menurut Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika. *Lex Privatum*, 11(5). <https://ejournal.unsrat.ac.id/v3/index.php/lexprivatum/article/view/49114/>
- Hakim, L. S. N., Islami, S. I., Giosefi, M., & Hosnah, A. U. (2024). Analisis Dampak Kriminalitas Terkait Narkoba. *JOURNAL SAINS STUDENT RESEARCH*, 2(1), 543-552.
- Hayatuddin, K., Suharyono, S., Sobandi, S., & Is, M. S. (2022). Legal Implications of The Constitutional Court Decision on The Application of Restorative Justice Concept in Indonesia. *Jurnal Hukum dan Peradilan*, 11(2), 281-312.
- Hidayat, R., Fitri, R. A., & Hermina, D. (2025). Langkah Penelitian Manajemen Pendidikan: Penemuan Masalah, Telaah Pustaka, Persiapan Penelitian, Pengumpulan Data, Analisis Data Dan Penyimpulan/Pemaknaan, Dan Pelaporan & Evaluasi Penelitian. *Jurnal Riset Multidisiplin Edukasi*, 2(6), 509-523.
- Hutagalung, M., Damanik, M. J., & Sibuea, D. K. (2023). Pertanggungjawaban Pembuktian Pidana Terhadap Penyandang Disabilitas Pelaku Tindak Pidana Narkotika Sesuai Undang Undang No. 35 Tahun 2009. *JURNAL TEKNOLOGI KESEHATAN DAN ILMU SOSIAL (TEKESNOS)*, 5(2), 327-337.
- Homepage, Journal, Arief Wibowo, I Made, Minggu Widyantara, Ni Made, And Sukaryati Karma. "Jurnal Analogi Hukum Pelaksanaan Sema 4 Tahun 2010 Bagi Pelaku Penyalahgunaan Narkotika Dalam Penyidikan Kepolisian." *Jurnal Analogi Hukum* 1, No. 1 (2019): 34–39.
- Ilham, Muhammad. "Sanksi Pidana Pelaku Korupsi Dan Pongedar Narkoba." *Jurnalpemikiran Syariah Dan Hukum* 4, No. 2 (2020).
- J. Bassang, Tommy. "Pertanggungjawaban Pelaku Tindak Pidana Deelneming." *Lex Crimen* Iv, No. 5 (2015): 122–28. <https://ejournal.unsrat.ac.id/index.php/lexcrimen/article/view/9015>
- Kurniawatie, E. (2024). Dasar Pertimbangan Hakim Terhadap Penyalahgunaan Narkotika Ditinjau Dari Aspek Rehabilitasi Didasarkan Pasal 127 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika. *SINERGI: Jurnal Riset Ilmiah*, 1(12), 1374-1396
- Kurniawan, O. (2023). *Tinjauan Yuridis Pertanggungjawaban Pidana Pemufakatan Jahat Dalam Tindak Pidana Pencucian Uang Berasal Dari Tindak Pidana Narkotika (Studi Kasus: Putusan Nomor 366/Pid. Sus/2020/PN Smg)* (Doctoral dissertation, Universitas Islam Sultan Agung Semarang).

- Lilik Mulyadi. "Pemidanaan Terhadap Pengedar Dan Pengguna Narkoba : Penelitian Asas, Teori, Norma Dan Praktik Peradilan." *Jurnal Hukum Dan Peradilan* 3, No. 2 (2017).
- Mastuti, S., Ulfa, L., & Nugraha, S. (2023). Efektivitas Media Audio Visual dalam Perilaku Pencegahan Hipertensi pada Pekerja Sektor Swasta. *Jurnal Ilmu Kesehatan Masyarakat*, 12(03), 253-258.
- Martha, A. E. (2020). Pertimbangan Hakim dalam Menjatuhkan Pidana Minimum Khusus terhadap Terdakwa Tindak Pidana Narkotika dan Efektifitas Pelaksanaannya Oleh Jaksa Penuntut Umum.
- Pangestu, D. R. (2024). *Analisis Hukum Terhadap Putusan Hakim Yang Tidak Sesuai Dengan Nilai Keadilan Pihak Yang Berperkara* (Master's thesis, Universitas Islam Sultan Agung (Indonesia)).
- Pranata, A. T. (2019). Praktek Penerapan Permufakatan Jahat Dalam Pasal 132 Ayat 1 Undang-Undang No 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika. *Diponegoro Law Journal*, 8(4).
- PRATAMA, R. D. (2024). TINJAUAN HUKUM PEMIDANAAN ANAK DENGAN REHABILITASI DALAM KERANGKA RESTORATIVE JUSTICE (*Doctoral dissertation*, Universitas Islam Sultan Agung Semarang), <https://repository.unissula.ac.id/id/eprint/35524> s
- Rahmadhani, Amanda, Ilham Maylandy S Damanik, Ali Rahmadi Batubara, And Muhammad Faizil Adib. "Pertanggungjawaban Pidana." *Jurnal Sahabat Isnu-Su Ii* (2025): 73–79. <https://journal.isnu-sumut.org/index.php/jsisnu/article/view/739>
- Situmeang, S. M. T., & Meilan, K. (2025). EVOLUSI KEJAHATAN DAN PEMIDANAAN: TANTANGAN DALAM PENEGAKAN HUKUM DAN PENOLOGI MODERN: The Evolution of Crime and Punishment: Challenges in Law Enforcement and Modern Penology. *Res Nullius Law Journal*, 7(2), 87-97.
- Susanto, A., Zahri, S., & Hayatuddin, K. (2023). Penerapan pasal 281 kitab undang-undang hukum pidana tentang perkara asusila yang dilakukan prajurit tni (studi kasus putusan pengadilan militer i-04 palembang nomor 21-k/pm. I-04/ad/iv/2021). *Doctrinal*, 7(2), 1-24.
- Sumeisey, J., Thalib, H., & Salle, S. (2021). Pertanggungjawaban Pidana Penyalahgunaan Narkotika: Studi Pengadilan Negeri Malili. *Journal of Lex Generalis (JLG)*, 2(5), 1675-1690. Vol. 2 No. 5 (2021): *Journal of Lex Generalis (JLG)* (s) <https://pascaumi.com/jlg/article/view/519>
- Thalibana, Y. B. W. (2022). Pengaruh kompensasi, lingkungan kerja dan stres kerja terhadap produktivitas kerja (Literature Review Manajemen Sumberdaya Manusia). *Inisiatif: Jurnal Ekonomi, Akuntansi dan Manajemen*, 1(4), 01-09.

- Tsurayya, F. *Disparitas Putusan Hakim Dalam Kasus Penjualan Barang Bukti Sitaan Narkotika Oleh Oknum Kepolisian (Studi Kasus: Perbandingan Putusan Nomor 317/Pid. Sus/2021/PN. Tjb dan Putusan Nomor 329/Pid. Sus/2021/PN. Tjb* (Bachelor's thesis, Fakultas Syariah dan Hukum UIN Syarif Hidayatullah Jakarta).
- ROCHIM, M. (2024). *Pertanggungjawaban Pidana Penyalahguna Narkotika Dengan Pendekatan Hukum Progresif* (Doctoral dissertation, Universitas Islam Sultan Agung Semarang).
- Yakin, Nabain. "Tujuan Pemidanaan Dan Pertimbangan Hakim Dalam Menjatuhkan Pidana Terhadap Pengguna Sekaligus Pengedar Narkotika." *Indonesian Journal Of Criminal Law And Criminology* 1, No. 1 (2020): 20–32. <https://doi.org/10.18196/Ijcl.V1i1.9103>.
- Ahmad, Gazali. "Kebijakan dan Strategi Badan Narkotika Nasional Republik Indonesia dalam Menghadapi Ancaman Nonmiliter Kejahatan Terorganisir Transnasional Peredaran Gelap Narkotika di Indonesia." *Syntax Literate: Jurnal Ilmiah Indonesia* 9, no. 4 (2024): 2338–54. <https://doi.org/10.36418/syntax-literate.v9i4.15488>.
- Alwan Hadiyanto, asmirah Mandasari Saragi. *MENGENAL UNSUR UNSUR PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA OLEH SUBJEK HUKUM*. medan: TAHTA MEDIA GROUP, 2024.
- Ayu, Hanuring, dan Subaidah Ratna Juita. "PENYALAHGUNAAN NARKOTIKA DITINJAU DARI ASPEK TIPOLOGI KORBAN." *Journal of Rural and Development* 12, no. 1 (2024).
- Bassang, Tommy J. "Pertanggungjawaban Pelaku Tindak Pidana Deelneming." *Lex Crimen* IV, no. 5 (2015): 122–28.
- Bernadetha Aurelia Oktavira. "Penggolongan Narkotika di Indonesia." *JDIH KABUPATEN SUKOHARJO.*, 2026.
- Budiawan, Sahala Valentino, Mahmud Mulyadi, dan Edi Yunara. "Analisis Yuridis Disparitas Pidana Terhadap Putusan Pengadilan Penyalah Guna Narkotika Kaitannya dengan Barang Bukti Melebihi Penyalah Guna." *Jurnal Rectum* 7, no. 1 (2025): 45–63.
- Fadhilurrahman, Farhan, Mulyono Suwerjo, dan Muhammad Fahrudin. "Penegakan Hukum Terhadap Pelaku Tindak Pidana Pengdar Narkotika (Studi Kasus Nomor: 484/PID.SUS/2021/JKT.SEL)." *Jurnal Hukum Jurisdiction* 6, no. 1 (2024): 12–34. <https://doi.org/10.34005/jhj.v6i1.163>.
- Harahap, Odi Alfazen. "Penyalahgunaan Narkotika Semakin Banyak Digunakan oleh Kalangan Remaja." *Jurnal Multilingual* 3, no. 4 (2023): 573–83.
- Ilham, Muhammad. "SANKSI PIDANA PELAKU KORUPSI DAN PENGEDAR NARKOTIKA." *Jurnal Pemikiran Syariah dan hukum* 4, no. 2 (2020).

- Iskandar, Farid. "Pelaksanaan Pertanggungjawaban Pidana Pengedar terhadap Korban Penyalahgunaan Narkotika." *Jurnal Penegakan Hukum dan Keadilan* 2, no. 2 (2021): 96–116. <https://doi.org/10.18196/jphk.v2i2.9989>.
- Muin, Tenri Amang Sari. "Faktor Penyebab dalam Kasus Penyalahgunaan Narkoba di Pengadilan Negeri Barru." *Delictum: Jurnal Hukum Pidana Islam* 3, no. 2 (2025): 50–65. <https://doi.org/10.35905/delictum.v3i2.14827>.
- Mulyadi, Lilik. "Pemidanaan Terhadap Pengedar dan Pengguna Narkoba: Penelitian Asas, Teori, Norma dan Praktik Peradilan." *Jurnal Hukum dan Peradilan* 1, no. 2 (2012): 311. <https://doi.org/10.25216/jhp.1.2.2012.311-337>.
- Nur'Aini, Intan, Anindya Intan Pandini, Herfita Ayu Nayla, dan Nanda Patmawati. "Kebijakan Hukum Pidana dalam Penanggulangan Penyalahgunaan Narkotika." *Amandemen: Jurnal Ilmu Pertahanan, Politik dan Hukum Indonesia* 2, no. 3 (2025): 71–83.
- Pramesti, Tri Jata Ayu. "Apakah Bandar Narkotika Sama Dengan Pengedar?" hukum onliine.com, 2016.
- Rahmadhani, Amanda, Ilham Maylandy S Damanik, Ali Rahmadi Batubara, dan Muhammad Faizil Adib. "Pertanggungjawaban Pidana." *Jurnal Sahabat ISNU-SU* 2, no. 1 (2025): 73–79.
- Saleh, Ruslan. *Perbuatan Pidana dan Pertanggung Jawaban Pidana Dua Pengertian Dasar dalam Hukum Pidana*. Jakarta: Aksara Baru, 1983.
- Wibowo, Arief, I Made Minggu Widyantara, dan Ni Made Sukaryati Karma. "Pelaksanaan Sema 4 Tahun 2010 Bagi Pelaku Penyalahgunaan Narkotika Dalam Penyidikan Kepolisian." *Jurnal Analogi Hukum* 1, no. 1 (2019): 34–39. <https://doi.org/10.22225/ah.1.1.2019.34-39>.
- Yakin, Nabain. "Tujuan Pemidanaan dan Pertimbangan Hakim dalam Menjatuhkan Pidana Terhadap Pengguna Sekaligus Pengedar Narkotika." *Indonesian Journal of Criminal Law and Criminology* 1, no. 1 (2020): 20–32. <https://doi.org/10.18196/ijclc.v1i1.9103>.
- Yulita, Rinda Yusmai, Rozana Eka Putri, dan Arie Zella Putra Ulmi. "PENYALAHGUNAAN NARKOBA DIKALANGAN REMAJA: BAHAYA, PENYEBAB, DAN PENCEGAHANNYA." *Jurnal Multidisiplin Indonesia* 1, no. 3 (2022): 932–37.
- Pramesti, Tri Jata Ayu. "Apakah Bandar Narkotika Sama Dengan Pengedar?" Hukum Onliine.Com, 2016. <https://www.hukumonline.com/klinik/a/apakah-bandar-narkotikasama-dengan-pengedar-Lt56cf393b411a0/>.